



LAMPIRAN

PENCEGAHAN



PENANGKALAN



Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

(Praktisi, Ahli atau Akademisi di Bidang Hukum Pidana)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang "Analisa tentang Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia", Jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga

A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Jabatan :
5. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Menurut saudara apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang?
2. Apakah ada sesuatu urgensi yang diperlukan bagi keputusan pencegahan dan penangkalan bagi seseorang?
3. Menurut saudara apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang hukum?
4. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang terkena cekal?

5. Bagaimanakah pendapat saudara tentang kepastian hukum dari status cekal tersebut terkait dengan masa berlakunya?
6. Bagaimanakah pendapat saudara tentang substansi dan materi cekal yang secara eksplisit merupakan pembatasan hak kebebasan berpergian bagi seseorang?
7. Apakah pembatasan hak tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman/pemidanaan?
8. Apakah keputusan pencegahan dan penangkalan dapat dikatakan sebagai keputusan hukum, walaupun sebelumnya tidak ada proses hukum yang dilaluinya?
9. Bahwa dalam dalam UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum?
10. Apakah keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan suatu keputusan hukum atau merupakan keputusan lain (administratif)? Mohon penjelasannya?
11. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?

PEDOMAN WAWANCARA

(Dirjen Imigrasi dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang "Analisa tentang Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia", Jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga

A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. T M T :
7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pencegahan dan Penangkalan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan?
3. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan?
4. Apakah dengan sistem Pencegahan dan Penangkalan yang ada saat ini terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Imigrasi?
5. Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi masalah tersebut?

6. Apakah Keputusan Pencegahan dan Penangkalan khususnya di bidang keimigrasian dapat bermanfaat dan meningkatkan peran dan fungsi Keimigrasian yang ada?
7. Bahwa dalam dalam UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum?
8. Bahwa dalam PP no 30 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan BAB III Pasal 15 disebutkan bahwa Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dapat berakhir apabila di cabut oleh pejabat yang berwenang dan atau dicabut atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Cekal dapat dikatakan sebagai keputusan Administrasi negara?
9. Menurut pendapat saudara apakah suatu keputusan Pencegahan dan Penangkalan dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum atau keputusan administrasi negara?
10. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?

PEDOMAN WAWANCARA

(Praktisi, Akademisi atau Pakar di Bidang Hukum Administrasi Negara)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang "Analisa tentang Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia", Jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga

A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Jabatan :
5. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Menurut saudara apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang?
2. Apakah ada sesuatu urgensi yang diperlukan bagi keputusan pencegahan dan penangkalan bagi seseorang?
3. Menurut saudara apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang administrasi negara?
4. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan keputusan cekat sebagai keputusan administrasi negara?
5. Bagaimanakah pendapat saudara tentang keputusan Pencekalan merupakan sebuah keputusan administrasi Negara?

6. Dalam administrasi Negara dikenal adanya wewenang pemerintah yang mutlak (dapat dipaksakan kepada warga masyarakat tanpa kecuali) untuk melaksanakan jalannya pemerintahan, apakah keputusan pencegahan dan penangkalan termasuk dalam wewenang tersebut?
7. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai Pencegahan dan Penangkalan, apakah termasuk pengaturan (regeling) atau penetapan (beschikking), mohon penjelasannya?
8. Bahwa dalam PP no 30 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan BAB III Pasal 15 disebutkan bahwa Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dapat berakhir apabila di cabut oleh pejabat yang berwenang dan atau dicabut atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Cekal dapat dikatakan sebagai keputusan Administrasi negara?
9. Apakah Keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan keputusan administrasi Negara atau merupakan keputusan lain (hukum)?
10. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. Gandjar Laksmna S.H, M.H informan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia

1. Menurut saudara apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Pandangan hukum yang menyatakan bahwa negara yang berdaulat berwenang untuk membatasi gerak seseorang untuk keluar masuk wilayah negara dalam hal ini adalah lalulintas orang keluar masuk wilayah negara*
2. Apakah ada sesuatu urgensi yang diperlukan bagi keputusan pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Sesuai dengan alasan pencegahan dan penangkalan maka urgensi utama adalah kewenangan dan penyelesaian masalah*
3. Menurut saudara apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang hukum? *Penyelesaian masalah dari kasus sesuai dengan alasan pencekalan yaitu pidana adalah mencari kebenaran, perdata (piutang negara) adalah mengembalikan hak, keimigrasian adalah administrasi, dan stabilitas keamanan nasional dan politis*
4. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang terkena cekal? *Kewenangan administrasi tidak melanggar asas praduga tak bersalah, karena dapat diselesaikan sendiri oleh Ybs, namun alasan pidana jelas sangat melanggar asas praduga tak bersalah karena urusan pidana tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Ybs harus ada proses yang ada campur tangan negara*
5. Bagaimanakah pendapat saudara tentang kepastian hukum dari status cekal tersebut terkait dengan masa berlakunya? *Masalah administrasi sudah jelas masa berlakunya, apabila habis maka tidak berlaku lagi tanpa perbuatan apapun, tetapi apabila cekal masuk proses hukum acara maka perlu adanya suatu perbuatan hukum yaitu putusan yang menyatakan bahwa status hukum telah berakhir*
6. Bagaimanakah pendapat saudara tentang substansi dan materi cekal yang secara eksplisit merupakan pembatasan hak kebebasan berpergian bagi seseorang? *Pencekalan jelas merupakan pembatasan kebebasan bergerak, apalagi jika yang bersangkutan sedang tersangkut permasalahan pidana*
7. Apakah pembatasan hak tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman/pemidanaan? *Ya dapat, karena pada kehidupan sehari-hari pembatasan kebebasan bergerak tidak dikenal sedangkan pembatasan kebebasan bergerak dalam hukum pidana hanya dikenal sebagai penjara dan kurungan*

8. Apakah keputusan pencegahan dan penangkalan dapat dikatakan sebagai keputusan hukum, walaupun sebelumnya tidak ada proses hukum yang dilaluinya? *Keputusan cekal merupakan keputusan hukum administrasi negara, kecuali pada pengekalan yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari proses hukum acara pidana*
9. Bahwa dalam dalam UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum? *Dalam kasus keimigrasian dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya keputusan cekal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat pemerintah berdasarkan wewenang yang didasari oleh peraturan perundang-undangan, maka keputusan cekal merupakan keputusan administratif, terlepas dari ada atau tidak adanya suatu proses sebelumnya*
10. Apakah keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan suatu keputusan hukum atau merupakan keputusan lain (administratif)? Mohon penjelasannya?*Jelas merupakan keputusan administrasi negara dilihat dari peraturan hukum normatifnya, tetapi pada pelaksanaannya terlihat sebagai keputusan hukum karena substansinya sangat kental adanya nuansa pembatasan hak sebagai suatu hukuman*
11. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?
Jelas keputusan administrasi, karena memenuhi unsur:
- *tidak mencabut hak hidup seseorang (pidana mati)*
 - *tidak boleh merampas hak kekayaan*
 - *tidak mencabut hak kebebasan seseorang*

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. Purwanto Putro, S.H, M.H informan dari Kejaksaan Agung (Kasubdit Pora dan Cekal Subdit Sosial Politik Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

1. Menurut saudara apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Alasan mendasar dilakukannya pencegahan adalah keterlibatannya seseorang dalam suatu tindak pidana sedangkan penangkalan berlaku untuk orang asing yang terlibat dalam tindak pidana*
2. Apakah ada sesuatu urgensi yang diperlukan bagi keputusan pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Urgensi dari pencegahan adalah agar dalam proses hukum acara pidana tidak ada hambatan, seperti dalam pemanggilan seseorang baik kapasitas sebagai saksi maupun tersangka*
3. Menurut saudara apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang hukum? *Untuk seseorang yang terlibat tindak pidana, pencegahan dilakukan agar ybs tidak megalangi TP dan dalam proses hukumnya dapat dilalui dengan baik*
4. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang terkena cekal? *Bahwa keputusan pencegahan dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung, yang menyatakan bahwa cekal diajukan harus memenuhi beberapa syarat antara lain identitas lengkap dan adanya surat perintah penyidikan, resume perkara dan lain-lain*
5. Bagaimanakah pendapat saudara tentang kepastian hukum dari status cekal tersebut terkait dengan masa berlakunya? *Secara teoritis apabila habis masa berlakunya maka akan batal demi hukum, tapi pada prakteknya hal ini kurang terhambat oleh birokrasi dan koordinasi yang berjenjang khususnya tahapan dari proses hukum tidak terpantau dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku*
6. Bagaimanakah pendapat saudara tentang substansi dan materi cekal yang secara eksplisit merupakan pembatasan hak kebebasan berpergian bagi seseorang? *Pencegahan merupakan salah satu kehati-hatian dari petugas dalam melaksanakan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga dapat dikatakan bahwa proses hukum merupakan kepentingan yang lebih besar daripada hak kebebasan yang dipunyai seseorang*
7. Apakah pembatasan hak tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman/pemidanaan? *Dari sudut pandang negara (petugas/pejabat) maka pencegahan bukan merupakan suatu pemidanaan, namun lebih sebagai proses pendukung dari proses hukum yang sedang berjalan.*

8. Apakah keputusan pencegahan dan penangkalan dapat dikatakan sebagai keputusan hukum, walaupun sebelumnya tidak ada proses hukum yang dilaluinya? *Keputusan cekal yang diajukan oleh kejaksaan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh jaksa agung, dan bersifat beschiking, maka keputusan cegah tersebut merupakan keputusan administrasi*
9. Bahwa dalam dalam UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum? *Untuk keimigrasian dapat dikatakan sebagai keputusan hukum karena dalam tindak pidana imigrasi, proses hukum mengikuti hukum acara pidana, sedangkan untuk alasan lain seperti utang piutang, pidana dan keamanan, cekal merupakan tindakan sekunder atau bukan tindakan utama, dan juga bukan dikategorikan sebagai tindakan hukum maka menurut saya selain alasan imigrasi maka cekal karena sebab lain adalah substansif administratif*
10. Apakah keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan suatu keputusan hukum atau merupakan keputusan lain (administratif)? Mohon penjelasannya? *cekal jelas merupakan keputusan administrasi, karena dikeluarkan oleh seorang pejabat publik, dalam hal ini Jaksa Agung dan mempunyai daya ikat dan pasti, sehingga dapat dikatakan sebagai beschiking*
11. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya? *Keputusan cekal merupakan keputusan administratif yang dilatarbelakangi salah satunya oleh kedaulatan dan kewenangan negara dalam menciptakan hukum bagi rakyatnya*

Hasil Wawancara dengan Bapak Sarno Wijaya, S.H, M.Hum. , Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Direktorat Jenderal Imigrasi

1. Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pencegahan dan Penangkalan? *Secara umum peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pencegahan dan Penangkalan adalah melaksanakan pengadministrasian atas keputusan pencegahan dan penangkalan melalui kegiatan :*

- *Memasukkan nama orang yang terkena pencegahan dan penangkalan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pencegahan dan penangkalan terhadap orang-orang yang terkena pencegahan dan penangkalan;*
- *Mencoret nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dari daftar pencegahan atau penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan atau Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan pencabutan pencegahan atau penangkalan.*

Secara khusus fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan adalah menetapkan pencegahan dan penangkalan dalam suatu keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atas nama Menteri Hukum dan HAM terhadap orang-orang tertentu sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan?

- *Faktor waktu , Pengiriman daftar Cekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ke Kantor Imigrasi maupun Perwakilan RI di Luar Negeri dilakukan dengan cara mengirimkannya dalam bentuk CD atau berupa buku Cekal melalui kantor Pos Indonesia, dari segi waktu sangat tergantung dari pihak Kantor Pos sehingga boleh jadi seseorang yang terkena Cekal dapat lolos dari pemeriksaan keimigrasian dan tidak dapat terdeteksi oleh petugas Imigrasi karena belum masuk dalam daftar Cekal dan tidak memiliki dasar untuk mencegah atau menangkal yang bersangkutan.*
- *Faktor Sarana Prasarana, Saat ini Direktorat Jendral Imigrasi telah memasang sistem Cekal secara terpusat dalam suatu program Enhanced Cekal System namun baru terpasang di lima Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama yaitu di TPI Soekarno-Hatta Jakarta, TPI Ngurah Rai Denpasar, TPI Polonia Medan , TPI Juanda Surabaya, dan TPI Batam Center Batam, sementara di TPI lainnya masih menggunakan sistem manual yang memungkinkan terjadinya "lolos cekal" .*

3. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Pencegahan dan Pengkalan?

a. *Prosedur pelaksanaan pencegahan*

1) *Kewenangan, Setiap pencegahan harus berdasarkan alasan tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat yang berweang yaitu*

- *Menteri Hukum dan HAM, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;*
- *Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;*
- *Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;*
- *Panglima ABRI (TNI) sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara;*
- *Komisi Pemberantasan Korupsi RI: Pelaksanaan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 hrf b UU No 30/2002 tentang KPK dan Kepolisian Republik Indonesia Sesuai ketentuan Pasal 16 huruf j Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian*

2) *Penyampaian keputusan, Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan, dan Menteri Hukum dan HAM dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima ABRI (TNI).*

3) *Penyiaran, Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah kemudian memasukkan nama orang yang terkena pencegahan dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pencegahan.*

b. *Prosedur pelaksanaan penangkalan*

1) *Kewenangan, Setiap penangkalan harus berdasarkan alasan tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat yang berweang yaitu*

- *Menteri Hukum dan HAM, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;*
- *Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;*
- *Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;*

- *Panglima ABRI (TNI) sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara;*

Khusus penangkalan terhadap warga negara Indonesia kewenangannya berada pada Tim yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM dengan anggota dari unsur-unsur Mabes ABRI (TNI), Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, BIN.

2) Penyampaian keputusan, Keputusan penangkalan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan Menteri Hukum dan HAM dalam hal keputusan ditetapkan oleh Jaksa Agung, atau Panglima ABRI (TNI).

3) Penyiaran, Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah kemudian memasukkan nama orang yang terkena penangkalan dalam Daftar Penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan penangkalan.

4. Apakah dengan sistem Pencegahan dan Penangkalan yang ada saat ini terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Imigrasi? *Secara sistem pada dasarnya tidak terdapat permasalahan, namun dalam tataran implementatif terdapat permasalahan mengingat kendala birokrasi yang dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian keputusan Cekal ataupun kelengkapan identitas orang-orang terkena Cekal yang seringkali tidak lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam mengidentifikasi orang-orang yang datanya masuk dalam daftar Cekal (misalnya hanya tersedia data: nama dan tanggal lahir – orang yang nama dan tanggal lahirnya sama sangat bisa terjadi).*

Secara normatif terdapat permasalahan terkait peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 10 dan pasal 14 PP Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tatacara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, yang belum ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkecuali untuk pencegahan dan penangkalan yang bersifat keimigrasian.

5. Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi masalah tersebut?
- *Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyampaikan data pencegahan dan penangkalan dengan lengkap;*
 - *Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.09.02 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian, menjadi rujukan pelaksanaan Cekal terhadap permintaan Cekal yang diajukan oleh Pejabat yang berwenang mengajukannya.*

6. Apakah Keputusan Pencegahan dan Penangkalan khususnya di bidang keimigrasian dapat bermanfaat dan meningkatkan peran dan fungsi Keimigrasian yang ada? *Cekal dapat bermanfaat dan meningkatkan peran keimigrasian mengingat:*
- *cekal merupakan instrumen penegakan hukum sebagai salah satu fungsi keimigrasian yang dapat membuat efek jera (deterrence effect) bagi orang yang terkena Cekal.*
 - *dari aspek kedaulatan dan dilihat secara kelembagaan, Imigrasi memiliki peran sentral dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin bagi orang-orang tertentu baik keluar atau masuk dari dan ke wilayah Indonesia.*
7. Bahwa dalam UU No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum? *Keputusan pencegahan dan penangkalan esensinya adalah keputusan hukum (hukum administrasi negara) karena terpenuhinya unsur administratif yang ditetapkan oleh pejabat publik dan mengandung hak dari negara untuk mengatur warga negaranya serta adanya kewajiban subyek hukum untuk mentaatinya.*
8. Bahwa dalam PP No. 30 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan BAB III Pasal 15 disebutkan bahwa Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dapat berakhir apabila dicabut atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Cekal dapat dikatakan sebagai keputusan Administrasi Negara? *Keputusan pencegahan dan penangkalan dapat dikatakan sebagai keputusan administrasi negara mengingat karakteristik dari keputusan administrasi negara antara lain adalah bersifat sepihak (beschikking) yaitu merupakan perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi dan dilakukan oleh Pejabat negara yang berwenang.*
9. Menurut pendapat saudara apakah suatu keputusan Pencegahan dan Penangkalan dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum atau keputusan administrasi negara? *Menurut pendapat saya suatu keputusan pencegahan dan penangkalan dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan administrasi negara dilihat dari sifat, subyek hukum dan obyek keputusannya yaitu bersifat sepihak, ditujukan kepada orang perorangan dan mengenai larangan yang bersifat sementara untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia.*

10. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (*extra ordinay*) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?

Walaupun negara memiliki kewenangan yang bersifat luar biasa (extra ordinay) namun sesungguhnya kewenangan tersebut dapat digunakan untuk kasus-kasus kejahatan luar biasa. Dalam konteks pencegahan dan penangkalan sebagai suatu pembatasan hak warga negara untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia atas dasar kepentingan masyarakat dan negara yang lebih besar, dan dengan merujuk pada aspek hukum administrasi negara yang mengenal adanya kewenangan yang bersifat diskresi (discretion, freies ermesen) yang merupakan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri berdasarkan suatu kebijakan (beleid, adminsitratif policy) menurut pendapat saya cakupannya berada dalam domain diskresi bebas karena Undang-undang telah menetapkan batasan-batasannya (hak tiap individu untuk melakukan perjalanan antar negara – freedom of movement namun bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi karena alasan tertentu) dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melanggar batas-batas tersebut.

Jawaban wawancara Bapak. Suryo Santoso, S.H, M.H, Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cekal Dit Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Ditjenim 1. Fungsi dan peran Ditjen Imigrasi dalam hal pencegahan dan penangkalan adalah :

- a) *Seksi pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan terhadap orang-orang tertentu yang untuk sementara waktu dikenakan larangan keluar wilayah RI serta penyebaran informasi pencegahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.*
- b) *Seksi penangkalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan penangkalan terhadap orang-orang tertentu yang untuk sementara waktu dikenakan larangan atau penolakan masuk wilayah RI serta penyebaran informasi penangkalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.*

2. Hambatan:

- a) *tidak dilampirkannya foto tercekal oleh instansi yang mengusulkan*
- b) *sistem penyebaran surat siar yang masih manual*

- c) *fasilitas ruang subdit cekal yang masih kurang memadai*
- d) *Up date cekal terkendala birokrasi dan waktu*

3. Prosedur Pelaksanaan:

- a. *Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku maka ada beberapa instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu: pencegahan (pasal 11 UU no 9 Tahun 1992) dan penangkalan (Pasal 15 UU no 9 tahun 1992), instansi kepolisian dan KPK. Instansi-Instansi tersebut mengajukan permohonan cekal melalui surat permohonan diajukan cecal melalui surat permohonan diajukan cecal atas nama tertentu kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.*
- b. *Surat permohonan dari masing-masing instansi tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan di disposisikan kepada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian yang kemudian Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian akan mendisposisikan kepada Kepala Subdit Pencegahan dan Penangkalan.*
- c. *Kemudian Kasubdit akan memberikan perintah untuk dilakukan check file dan pengecekan nomor file atas isi surat tersebut apakah merupakan pengajuan cekal baru atau permohonan perpanjangan. Kemudian akan dibuat surat siar cekal yang memuat Sekurang-kurangnya memuat :*
 - i. *Nama;*
 - ii. *Umur;*
 - iii. *Pekerjaan;*
 - iv. *Alamat;*
 - v. *Jenis Kelamin;*
 - vi. *Kewarganegaraan**apabila yang bersifat keimigrasian akan dibuatkan SKEP Dirjenim. setelah surat siar selseai akan dilakukan penelitian oleh Kepala Seksi dan Kepala Subdit Cekal kemudian dibubuhkan paraf dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.*
- d. *Setelah surat siar ditandatangani kemudian langsung di copy dan di cap dinas selanjutnya di entry ke dalam database cekal erta diperbanyak untuk dikirim se seluruh UPT di dalam dan luar negeri*
- e. *setelah distribusi surat siar selesai kemudian surat cekal disimpan dalam file berkas*

4. *Permasalahan yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah permasalahan up date data cekal atau data cekal yang diperbaharui. Saat ini data cekal yang ada tidak dapat diperbaharui secara berkala dikarenakan dari pihak yang mengajukan cekal tersebut terkadang tidak memberikan kejelasan status terhadap nama-nama yang*

telah dicekal setelah masa pencekalannya habis, sehingga ditjen imigrasi tidak ada secara otomatis meng update data-data tersebut. Karena posisi Ditjen imigrasi hanya sebagai pelaksana atau eksekutor maka diperlukan perintah atau permohonan yang jelas dari instansi yang memohon cekal tersebut. Dalam hal telah berakhir masa pencekalannya maka diperlukan suatu perintah yang jelas kepada ditjen imigrasi, untuk memperpanjang atau mencabut status cekal tersebut. Permasalahan inilah yang saat ini menjadi kendala dalam cekal yaitu up date data.

Kemudian permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah distribusi data cekal kepada UPT di dalam dan diluar negeri. Karena terkendala masalah geografis dan belum terkoneksi teknologi informasi maka data cekal dikirim secara manual menggunakan faksimili, yang terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena factor teknis maupun non teknis.

5. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka saat ini telah dilakukan upaya antara lain:

- a) *untuk permasalahan up date cekal maka disepakati bahwa cekal yang telah habis maka berlakunya apabila dalam 2 minggu setelah berakhirnya masa pencekalan tidak ada permintaan perpanjangan maka otomatis akan dilakukan penghapusan dari data base cekal, dengan pertimbangan memberikan kepastian hukum bagi petugas lapangan dalam menjalankan tugas keimigrasian yang berhubungan dengan pencekalan.*
- b) *Untuk permasalahan teknologi informasi saat ini sedang di bangun system jaringan terkoneksi yang dinamakan Enhance Cekal system (ECS) yang saat ini difokuskan kepada 5 TPI utama yaitu Soekarno-Hatta(Jakarta), Polonia (medan), Ngurah Rai (Bali), Juanda (Surabaya) dan Batam Centre (Batam). ECS ini akan dibangun bersamaan pula dengan Passenger Movement Sistem (PMS) dan e-office dalam satu jaringan terkoneksi dengan kantor pusat sebagai database. Program jangka panjang sampai dengan tahun 2010 diharapkan semua TPI akan terkoneksi, sehingga diharapkan semua UPT dapat terkoneksi.*

6. Apakah Keputusan Pencegahan dan Penangkalan khususnya di bidang keimigrasian dapat bermanfaat dan meningkatkan peran dan fungsi Keimigrasian? *Ya, dengan adanya keputusan cekal di bidang keimigrasian menunjukkan bahwa fungsi penegakan hukum di bidang keimigrasian dapat berjalan dengan baik*

7. Bahwa dalam dalam UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum? *Walaupun ada sedikit perbedaan penafsiran dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1992 dengan PP 30 Tahun 1994, namun pada intinya, keputusan cekal tetap merupakan keputusan administrasi negara yang didasari oleh wewenang yang sah yang diberikan oleh undang-undang, sehingga*

keputusan cekal bukan merupakan keputusan hukum seperti vonis hakim, karena tanpa adanya proses hukum yang dilaluinya.

8. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya *Mungkin dapat ditambahkan bahwa keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan wewenang mutlak sebuah negara yang berdaulat, yang didasari pada kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut, jadi walaupun merupakan keputusan administrasi negara namun didasari oleh asas kedaulatan negara*

Hasil wawancara dengan Bapak UNTUNG UDJI SANTOSO, S.H, M.H. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia

1. Menurut saudara apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Alasan mendasar dilakukannya cekal adalah pelaksanaan kewenangan negara tentang pengaturan lalulintas keluar masuk orang*
2. Apakah ada sesuatu urgensi yang diperlukan bagi keputusan pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Urgensi dari cekal adalah, agar orang-orang yang bermasalah dengan hukum dapat diproses sesuai dengan aturan yang ada*
3. Menurut saudara apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang hukum? *Tujuan utama cekal adalah memudahkan proses hukum bagi seseorang yang sedang terlibat dengan peristiwa pidana*
4. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang terkena cekal? *Status cekal sebagai keputusan administrasi negara, adalah jelas bahwa keputusan ini merupakan beschiking yang dikeluarkan oleh seorang pejabat negara dalam hal ini jaksa agung, jadi keputusan cekal adalah murni keputusan administrasi negara*
5. Bagaimanakah pendapat saudara tentang keputusan Pencekalan merupakan sebuah keputusan administrasi Negara *Benar bahwa keputusan cekal merupakan keputusan administrasi karena merupakan beschiking yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung yang notabene seorang pejabat negara*
6. Dalam administrasi Negara dikenal adanya wewenang pemerintah yang mutlak (dapat dipaksakan kepada warga masyarakat tanpa kecuali) untuk

melaksanakan jalannya pemerintahan, apakah keputusan pencegahan dan penangkalan termasuk dalam wewenang tersebut? *Sebagai sebuah negara yang berdaulat maka, pemerintah mempunyai hak mutlak untuk melaksanakan jalannya pemerintahan disegala bidang termasuk didalamnya bidang hukum dan pengaturan keluar masuknya orang ke dalam wilayah negara, jadi negara berhak menentukan tanpa kecuali pelaksanaan dari aturan hukum tersebut*

7. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai Pencegahan dan Penangkalan, apakah termasuk pengaturan (regeling) atau penetapan (beschiking) *Keputusan cekal merupakan beschiking yang dikelurakan oleh Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang*
8. Bahwa dalam PP no 30 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan BAB III Pasal 15 disebutkan bahwa Keputusan Cekal dapat berakhir apabila di cabut oleh pejabat yang berwenang dan atau dicabut atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Cekal dapat dikatakan sebagai keputusan Administrasi negara? *Jika merujuk pada aturan hukum normatifnya maka sebuah keputusan cekal yang merupakan keputusan adminisrasi apabila telah berakhir masa berlakunya harus dikeluarkan surat keterangan pencabutan, namun pada prakteknya hal ini sangat terkendala oleh birokrasi dan koordinasi antar insransi sehingga terkadang hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan hukumnya*
9. Apakah Keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan keputusan administrasi Negara atau merupakan keputusan lain (hukum)? *Jelas merupakan sebuah keputusan administrasi, karena merupakan beschiking yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung*
10. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya? *Keputusan cekal tetap merupakan beschiking yaitu suatu penetapan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung, sedangkan terkait dengan kewenangan, maka latar belakang dari dilakukannya cekal merupakan bentuk dari kekuatan negara yang mempunyai kewenangan penuh dalam melaksanakan pengaturan negara*

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. Prof. Safri Nugraha S.H, LL.M, P.HD informan ahli hukum administrasi negara (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

1. Menurut saudara apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Alasan mendasar dari cekal adalah pelaksanaan aturan hukum yang telah dibuat oleh negara mengenai kewenangan pengaturan siapa-siapa saja yang boleh keluar masuk dalam wilayah negara*
2. Apakah ada sesuatu urgensi yang diperlukan bagi keputusan pencegahan dan penangkalan bagi seseorang? *Urgensi mendasar dari pencekalan adalah proses hukum jadi orang-orang yang dicekal umumnya adalah seseorang yang sedang bermasalah dengan negara sehingga perlu ada proses hukum yang harus dialalui untuk penyelesaian masalah, untuk memudahkan proses hukum tersebut maka dibantu dengan pencekalan*
3. Menurut saudara apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang administrasi negara? *Tujuan utama pencekalan adalah penegakan kedaulatah hukum di suatu negara, sehingga semua orang yang berada dalam negara harus tunduk pada peraturan yang berlaku*
4. ? Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan keputusan cekal sebagai keputusan administrasi negara? *Status cekal sebagai keputusan administrasi negara, adalah jelas bahwa keputusan ini merupakan beschiking yang dikeluarkan oleh seorang pejabat negara dalam hal ini jaksa agung, jadi keputusan cekal adalah murni keputusan administrasi negara*
5. Bagaimanakah pendapat saudara tentang keputusan Pencekalan merupakan sebuah keputusan administrasi negara? *Bahwa cekal merupakan penetapan, penetapan (besluit) terdiri dari 2 yaitu beschiking dan regeling, cekal merupakan beschiking dan peraturan yang mengaturnya merupakan regeling*
6. Dalam administrasi Negara dikenal adanya wewenang pemerintah yang mutlak (dapat dipaksakan kepada warga masyarakat tanpa kecuali) untuk melaksanakan jalannya pemerintahan, apakah keputusan pencegahan dan penangkalan termasuk dalam wewenang tersebut? *Dalam undang-undang disebutkan bahwa, seseorang dicekal berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam UU. Pemerintah sebagai penguasa mempunyai hak penuh atau otoritas untuk memaksakan keberlakuan dari peraturan yang berlaku dan dapat memaksakan kepada rakyatnya untuk melaksanakan aturan tersebut.*

7. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai Pencegahan dan Penangkalan, apakah termasuk pengaturan (regeling) atau penetapan (beschikking) *Keputusan cekal merupakan suatu penetapan(besluit), besluit dibagi menjadi 2 yaitu beschikking dan regeling, peraturan yang mengatur merupakan regeling, keputusan cekal itu sendiri merupakan penetapan.*
8. Bahwa dalam PP no 30 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan BAB III Pasal 15 disebutkan bahwa Keputusan Cekal dapat berakhir apabila di cabut oleh pejabat yang berwenang dan atau dicabut atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Cekal dapat dikatakan sebagai keputusan Administrasi negara? *Sebagai sebuah keputusan administrasi negara dalam hal keputusan cekal termasuk dalam besluit atau penetapan yang lebih khusus lagi sebagai keputusan atau beschikking, maka keputusan cekal dinyatakan tidak berlaku lagi apabila dicabut oleh pejabat yang berwenang atau dicabut atas putusan sidang Tata Usaha Negara yang bersifat incrahct*
9. Apakah Keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan keputusan administrasi Negara atau merupakan keputusan lain (hukum)? *Jelas merupakan sebuah keputusan administrasi,*
10. Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?
 - a. *Sebagai sebuah keputusan administrasi negara dalam hal keputusan cekal termasuk dalam besluit atau penetapan yang lebih khusus lagi sebagai keputusan atau beschikking, maka keputusan cekal dinyatakan tidak berlaku lagi apabila dicabut oleh pejabat yang berwenang atau dicabut atas putusan sidang Tata Usaha Negara yang bersifat incrahct*